



## **BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan**

**Serang, 25 Mei 2022** – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Novie Irawati Herni Purnama** menyerahkan LHP atas LKPD Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (25/5).

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan-permasalahan pada Pemerintah Kota Serang yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi IMB belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan antara lain pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pelaksanaan paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran; dan
3. Pemerintah Kota Serang belum menyajikan aset yang dikelola BUMD sebagai Penyertaan Modal dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Sedangkan permasalahan-permasalahan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pembangunan gedung dan bangunan tidak sesuai spesifikasi kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan. Atas kelebihan pembayaran telah disetorkan senilai Rp2.04 Miliar dan denda senilai Rp129,71 juta ke Kas Daerah;
2. Penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai. Hal tersebut mengakibatkan saldo Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang Selatan per 31 Desember 2021 tidak sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya;
3. Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai, yaitu antara lain penatausahaan Aset Tetap Jalan dan Aset Tetap Tanah Bawah Jalan yang belum dicatat dan asset PSU tidak dapat disajikan nilainya ke dalam Neraca.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Dalam sambutannya Novie Irawati mengungkapkan bahwa besarnya manfaat dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK berharap agar Pimpinan Pemerintah Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” ungkap Novie Irawati.